

YAYASAN BUSTANUL ULUM PANGERREMAN

TK BUSTANUL ULUM

Alamat : Jl. PP Bustanul ulum 2 Dsn Bates barat Desa PangerremanKec. Batumarmar Kab. Pamekasan Telp. 085604489994

KEPUTUSAN KEPALA TK BUSTANUL ULUM NOMOR: 0210/TK.BU/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK **BUSTANUL ULUM**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK BUSTANUL ULUM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK BUSTANUL ULUM

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Hasil Musyawarah Pengurus TK BUSTANUL ULUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KESATU

Lingkungan TK BUSTANUL ULUM, yang selanjutnya disingkat TPPK TK BUSTANUL ULUM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala SMK Harapan Bangsa ini.

: TPPK TK BUSTANUL ULUM mempunyai tugas melaksanakan KEDUA

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK

BUSTANUL ULUM

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**

KEDUA, TPPK TK BUSTANUL ULUM memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK BUSTANUL ULUM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK BUSTANUL ULUM bertanggung jawab kepada Kepala TK BUSTANUL ULUM

KEENAM: Koordinator TPPK TK BUSTANUL ULUM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK BUSTANUL ULUM dan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kab Pamekasan

KETUJUH

Keputusan Kepala TK BUSTANUL ULUM ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 12 Januari 2024



LAMPIRAN

No	Nama	Pormalila II	
1.	HERLINA	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
	ASMAT	guru	Koordinator
2.		Komite	Anggota
3.	SITI AMINAH	GURU	
			Anggota